

TRADISI *BALI RIMA* PETANI JAGUNG DI DESA RABA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA TINJAUAN *MAQASHID ASY-SYARIAH***Sri Rahayu Endang Lindawati¹, Hurnawijaya²**^{1,2} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram

Jln. Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru Mataram NTB

Email: srirahayu@gmail.com

Abstract: *Bali Rima* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo dalam hal pertanian. Tradisi *Bali Rima* mempunyai Fenomena yang di mana fenomena tersebut terjadi saat pelaksanaan praktik *Bali Rima*, fenomena yang terjadi yaitu apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan maka akan di suruh membayar denda sebesar 80 ribu rupiah sesuai dengan kesepakatan awal dari pada petani. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta dilapangan yaitu tehnik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode analisis datanya yaitu model interaktif. Sesuai dengan pembahasan diatas *Bbali Rima* berhubungan dengan *Maqashid Asy-Syariah* yaitu Memelihara Harta sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan bahwa *Bali Rima* mempunyai kaitan dengan *Maqashid Asy-Syariah* memelihara harta dikarenakan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan makan akan disuruh membayar denda dengan membayar upah tenaga yang sudah diberikan oleh pihak yang lain, dikarenakan harta yang didapatkan tidak melalui cara-cara yang batil, Tradisi *Bali Rima* masuk kedalam golongan *Maqashid Asy-Syariah* memelihara Harta yang bersifat *Hajjiyat*, Apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

Kata Kunci: *Tradisi Bali Rima, Maqashid Asy-Syariah, Ujrah (Upah Mengupah)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang di mana mayoritas penduduknya sebagai petani. Kehidupan masyarakat di Bima khususnya masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima melakukan kegiatan pertanian bergantung pada keadaan cuaca, di mana pada musim hujan mayoritas masyarakat Desa Raba melakukan kegiatan bercocok tanam. Pada saat melakukan cocok tanam tersebut, masyarakat memerlukan banyak sekali tenaga, tentu saja untuk melangsungkan kegiatan bercocok tanam ini tradisi *Bali Rima* menjadi salah satu pilihan masyarakat Desa Raba untuk melangsungkan kegiatan tersebut.

Dalam istilah Bahasa Bima” *Bali Rima*” terdiri dari dua suku kata yaitu ***Bali*** yang bermakna kembali/ mengembalikan tenaga atau jasa, sedangkan ***Rima*** berarti Tangan. Jadi tradisi *Bali Rima* merupakan tradisi tolong menolong atau pun tradisi balas jasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima khususnya pada kalangan petani. *Bali Rima* ini merupakan suatu kegiatan masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk mempermudah para petani dalam proses mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, seperti contoh menanam jagung, menanam padi serta proses

panen. Tidak hanya pada proses tanam maupun panen tetapi juga tradisi ini dilakukan pada kegiatan pemupukan dan kegiatan lainnya.

Bali Rima merupakan salah satu tradisi masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang telah muncul jauh sebelum zaman modern ini, *Bali Rima* merupakan sebutan masyarakat Desa Raba yang sama artinya dengan upah, di mana pada saat masyarakat kesusahan dengan masalah ekonomi, petani pada zaman itu menggunakan tradisi *Bali Rima* sebagai alternatif untuk menyelesaikan serta mempermudah pekerjaannya.¹ Masyarakat Desa Raba sering menyebut tradisi ini dengan sistem upah di mana upah yang di dapat bukan berupa uang melainkan tenaga atau jasa.

Tradisi *Bali Rima* ini disebut sistem upah dikarenakan para petani akan diberikan upah berupa tenaga apabila salah satu petani telah membantu petani lainnya. Terdapat sanksi apabila salah satu petani tidak melakukan *Bali Rima*, para petani akan mendapat sanksi berupa membayar tenaga atau jasa tersebut di lain kesempatan atau dengan memberikan sanksi berupa uang tergantung kesepakatan awal dari petani.

Dalam Islam tradisi *Bali Rima* ini sama halnya dengan *Ijārah* dan *Ujrah*, di mana *Ijārah* dan *Ujrah* mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan.² Jadi *Ijārah* dan *Ujrah* merupakan kegiatan sewa menyewa atau upah mengupah barang dan jasa yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Dalam sistem upah tidak hanya memberikan upah berupa barang tetapi bisa juga memberikan upah berupa tenaga/jasa. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya serta tidak merugikan. Sehingga akan ada keadilan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan bunyi Q.s *Al-Jatsiyah* ayat 22, Allah swt berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”³

Ayat ini menjelaskan tentang kelayakan upah yang diterima sesuai dengan tenaga yang sudah disumbangkan dan mereka akan mendapatkan sesuai dengan yang dikerjakan dan tidak

¹ Arifudin petani, *Wawamcara*, Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 25 Desember 2021

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018) hal. 49

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010) hal.500

akan dirugikan dalam hal apapun. Untuk itu harus dibayar tidak kurang juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang penulis pilih untuk melakukan penelitian. Desa Raba ini terdiri dari 90 atau lebih Kepala Keluarga. Di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan beragama Islam⁴, kurang lebih 70% dari jumlah penduduk Desa Raba yang melakukan praktik Bali Rima. Bali Rima merupakan sebutan bagi kebiasaan masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima karena mayoritas penduduknya sebagai petani. Sistem pekerjaan Bali Rima dilakukan oleh para penduduk di kawasan lahan pegunungan yang sudah digarap, yang sering disebut oleh masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan sebutan Doro⁵. Di mana pemilik Doro akan dibantu oleh penduduk lain secara bergantian pada waktu penanaman jagung penduduk yang mempunyai Doro akan mengajak penduduk lainnya untuk membantu menanamnya, memanen, serta kegiatan lainnya. Upah yang diberikan bukan berupa barang melainkan dalam bentuk jasa.⁶ Di mana jasa yang dimaksud adalah tenaga yang sudah diberikan oleh penduduk yang membantu tersebut nantinya akan digantikan lagi oleh pemilik Doro berupa jasa tenaga pula, di mana tenaga yang sudah diberikan oleh penduduk saat membantu proses penanaman maupun saat panen maka akan dibayar dengan tenaga oleh pemilik Doro, dan begitupun sebaliknya akan ada timbal balik oleh kedua belah pihak, maksudnya pemilik Doro akan melakukan timbal balik terhadap penduduk yang sudah membantu pada saat proses penanaman maupun proses panen jagung, dan praktik ini sering kali disebut oleh masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan sebutan Tradisi Bali Rima.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang upah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang mengemukakan pasal 1 poin 30 bahwa imbalan yang diterima oleh pekerja tersebut dalam bentuk uang sebagai upah pekerja tersebut.⁷ Sementara imbalan bagi pekerja tersebut adalah dalam bentuk tenaga. Adapun imbalan dalam bentuk tenaga tidak menjadi masalah, untuk masalah luas lahan ataupun Doro para penduduk, tidak dipermasalahkan apabila luas lahan penduduk yang satu dengan penduduk lainnya berbeda. Karena sesuai dengan kesepakatan awal para petani yaitu tidak mempermasalahkan luas

⁴ Fatimah, Petani, *Wawancara*, Desa Raba kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Tanggal 25 Desember 2021

⁵ *Doro* adalah suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Raba untuk menyebut Lahan Pertanian berupa Perbukitan

⁶ Upah pekerjaan berupa tenaga

⁷ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2013 “*Tentang Ketenagakerjaan*”

Doro, di mana penduduk yang sudah membantu penduduk yang lainnya akan dibantu kembali. Untuk waktu pekerjaannya pun tidak ditentukan melainkan apabila pekerjaan sudah selesai dilakukan maka dibolehkan untuk pulang.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa menurut Al-Qur'an dan Sunnah, melalui Maqāshid Asy-Syarīah inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode Istinbat, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf yang pada sisi lain juga disebut dalil.

Maqāshid Asy-Syarīah berarti apa yang dimaksud, apa yang dituju, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan hukum. Adapun tujuan umum dari hukum syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Terdapat beberapa tingkat kepentingan dalam Maqāshid Asy-Syarīah itu sendiri: memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai upah di atas masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam pemberian upah berupa upah tenaga atau jasa, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemberian upah tenaga atau jasa ini sesuai dengan yang dijelaskan pada Qur'an surah al-Jatsiyah ayat 22.

PEMBAHASAN

1. Praktik tradisi *Bali Rima* di Desa Raba Kecamatan Wawo abupaten Bima

Setelah peneliti melakukan penelitian, data yang diperoleh melalui proses wawancara di lapangan dapat dijelaskan bahwa tradisi *Bali Rima* merupakan sebuah tradisi musiman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Raba yang didasari oleh perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis yang bermaksud memberikan manfaat dengan cara saling memberikan tenaga dalam bidang pertanian.

Bali Rima merupakan kerjasama dalam proses panen menanen hasil pertanian, salah satunya proses tanam serta panen jagung. Salah satu alasan masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima menggunakan praktik *Bali Rima* dikarenakan susahny mendapatkan tenaga kerja, dan merupakan salah satu tradisi yang telah dilakukan dari jaman dulu, serta minimnya perekonomian masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo. Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Merupakan salah Satu Desa di Kecamatan Wawo yang sampai saat ini masih menggunakan sistem tradisi *Bali Rima*, seperti yang diketahui oleh banyak orang di Desa Raba

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,2011) hal.226

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, tradisi ini merupakan salah satu tradisi turun temurun yang diwarisi secara turun temurun dan sampai saat ini.

Istilah *Bali Rima* sudah diwariskan pada jaman dahulu, yang awalnya *Bali Rima* merupakan kegiatan gotong royong yang bersifat tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Raba dalam kegiatan apapun baik itu kegiatan pertanian maupun kegiatan sosial masyarakat lainnya.⁹

Mengenai konsep dari tradisi *Bali Rima* tidak hanya dilakukan pada saat proses panen saja, akan tetapi proses tanam, pembersihan lahan, serta hal-hal lainnya, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan baik itu kesepakatan tertulis maupun tidak. Dalam praktiknya tradisi *Bali Rima* di masyarakat ini menggunakan perjanjian secara lisan, di mana diawal kesepakatan salah satu pihak mengajak pihak lainnya untuk berkerjasama menyelesaikan pekerjaannya kemudian apabila pihak pertama sudah dibantu dalam menyelesaikan pekerjaannya maka pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk membantu kembali pihak yang sudah membantu, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Tradisi *Bali Rima* merupakan tradisi gotong royong yang sudah diwarisi dari zaman dulu, untuk mempermudah pekerjaan para petani dalam menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan yang berlandaskan perjanjian maupun kesepakatan secara lisan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya supaya tidak menimbulkan kecurangan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada kesepakatan luas lahan yang disepakati ataupun dibahas karena tidak berpengaruh dengan luas lahan pihak pertama dengan kedua, hanya saja pada saat kesepakatan awal tersebut hanya membahas mengenai waktu dan memang waktu yang ditentukan tersebut satu hari.

Hal ini tentunya sangat baik, bahwa tradisi *Bali Rima* adalah suatu kegiatan kemanusiaan dalam lingkup sosial masyarakat, di mana para petani berbondong-bondong membantu para petani lainnya dengan harapan ataupun dengan imbalan adanya timbal balik dari pihak yang dibantu dengan harapan sama-sama menguntungkan serta tidak menimbulkan kepada salah satu pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya tradisi *Bali Rima* ini, ditengah kondisi yang sulit dan keterbatasan ekonomi, tradisi *Bali Rima* sangat membantu para masyarakat di Desa Raba. Tradisi *Bali Rima* sangat membantu dalam kegiatan bercocok tanam untuk para petani dan tidak terlalu mengandalkan uang, uang hanya dibutuhkan disaat ada pihak-pihak yang tidak dapat menepati kesepakatan diawal. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, Tradisi *Bali Rima* merupakan salah satu tradisi gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo dalam sistem pertanian, yang berdasarkan sistem kemanusiaan, yang apabila ada pihak yang melanggar perjanjian maka akan dikenakan sanksi dengan membayar sesuai dengan jumlah bayaran para petani pada umumnya, berangkat dari pendapat di

⁹ Ishaka Yaman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Raba Tanggal 10 Maret 2022

atas Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima merupakan salah satu Desa yang masih merawat tradisi gotong royong dan masih memiliki tradisi yang sangat kental dalam sistem tolong menolong sampai dengan saat sekarang.

Tradisi *Bali Rima* akan berjalan apabila pihak yang diajak untuk melakukan kegiatan *Weha Rima* telah sepakat antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh pihak-pihak yang berakad mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan, tetapi hari kerja tradisi *Bali Rima* sudah ditentukan oleh masyarakat di Desa Raba yaitu satu hari, apabila pekerjaan tersebut tidak selesai tetapi waktunya sudah mencapai satu hari maka akan diselesaikan sendiri oleh pemilik *Doro*, karena memang tradisi *Bali Rima* di Desa Raba tidak ada kesepakatan mengenai luas lahan yang akan digarap.¹⁰

Perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan dalam tradisi *Bali Rima* adalah perjanjian lisan, sehingga apabila terjadi kecurangan tidak ada bukti-bukti yang dapat diberikan, melainkan kembali pada asas kemanusiaan, apabila ada pihak yang melanggar maka tidak akan dipercaya dan akan dianggap sebagai masyarakat yang memiliki tindakan sosial yang buruk, tetapi sejauh ini di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima memegang teguh asas kepercayaan dan komitmen antara kedua belah pihak, jadi tidak ada pihak yang melanggar perjanjian sejauh ini.

Fakta menunjukkan bahwa tradisi *Bali Rima* akan dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana pihak yang sudah membantu memiliki kewajiban untuk membantu kembali dengan istilah mengembalikan tenaga yang sudah diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Praktik tradisi *Bali Rima* biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Raba untuk mengerjakan pekerjaan dalam sistem pertanian, baik itu menanam jagung maupun memanen padi, pada saat menanam jagung biasanya masyarakat Desa Raba menggunakan alat musik untuk untuk memacu semangat pada saat berkegiatan, dan alat musik yang digunakan berupa alat musik petik (Biola) dan adapula bentuk alat music lainnya yang dinamakan Sagele.¹¹

Suatu perjanjian ataupun kesepakatan harus ditentukan takarannya, baik mengenai waktu, luas lahan maupun upah pekerjaan. Dengan adanya penentuan luas lahan dan upah serta sistem pengerjaannya maka akan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Dalam perjanjian praktik kerja tradisi *Bali Rima* tidak membahas persoalan luas lahan, dikarenakan memang tidak ada ketentuan untuk hal tersebut, di mana para petani hanya membahas waktu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan praktik tradisi *Bali Rima* pada kegiatan pertanian baik itu menanam maupun memanen jagung. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari tidak adanya ketentuan luas lahan tersebut. Besar atau pun kecilnya perjanjian maupun pekerjaan para petani di Desa Raba mempunyai konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan, itulah tujuan utama dari tradisi *Bali Rima*.

¹⁰ Ahmad, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Raba, Tanggal 13 Maret 2022

¹¹ M.Saleh Yusuf, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Raba, Tanggal 13 Maret 2022

Masyarakat di Desa Raba memahami tradisi *Bali Rima* merupakan suatu kegiatan positif yang di mana sangat membantu para petani untuk cepat menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sistem *Bali Rima*, dikarenakan kurangnya perekonomian pada saat musim panen maupun musim tanam seperti ini maka masyarakat di Desa Raba lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan pertanian ini dengan menggunakan tradisi *Bali Rima*. Betapa pentingnya membahas waktu yang akan digunakan ataupun pembahasan waktu untuk beberapa pihak yang bersangkutan supaya tidak terjadi tumpang tindih masalah waktu supaya tidak terjadi bentrokan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. serta membahas tentang siapa yang akan didahulukan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut semua pihak yang bersangkutan memang sudah menyetujui untuk waktu pengerjaannya yaitu satu hari, memang sudah ditentukan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan, karena hal tersebut akan melanggar ataupun keluar dari kesepakatan awal yang telah disepakati. Supaya tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Kegiatan *Bali Rima* banyak memberi manfaat untuk para petani maupun pemilik lahan, manfaat yang begitu banyak, di antaranya sangat membantu menyelesaikan pekerjaan supaya cepat terselesaikan dengan bantuan dari orang lain. Bukan hanya manfaat dalam hal mempercepat proses panen ataupun tanam jagung melainkan menciptakan aspek-aspek kebudayaan dan sosial masyarakat yang dirasakan oleh pemilik maupun petani yang menggunakan tradisi *Bali Rima* ini.¹²

Peneliti melihat dan mengamati dari praktik tradisi *Bali Rima* yang dilakukan oleh masyarakat menciptakan suasana keakraban sosial yang terlihat dari perbincangan para petani, bukan hanya menciptakan suasana keakraban sosial tetapi juga menciptakan sikap rasa nasionalisme terhadap orang lain, di mana tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan kegiatan gotong royong serta tolong menolong dengan sesama. Tidak hanya digunakan dalam sistem pertanian saja, melainkan tradisi *Bali Rima* dilakukan juga untuk menyelesaikan pekerjaan masyarakat dibidang lainnya.

Tradisi *Bali Rima* memiliki tujuan untuk mencari jalan keluar agar segala permasalahan yang dihadapi dapat dilakukan dan diselesaikan secara bersama-sama, praktik tradisi *Bali Rima* merupakan salah satu filosofi makna kehidupan bagi masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo, karena tradisi ini sudah menjadi warisan ataupun sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Raba sejak zaman dahulu yang tumbuh sampai hari dan terus dikembangkan dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat setempat.

Pengaruh dari praktik tradisi *Bali Rima* sangat mempengaruhi untuk mempermudah para petani yang kesusahan biaya untuk pengupahan, dan juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Desa Raba yang mayoritas penduduknya adalah petani akan menyulitkan apabila mereka

¹² Yusuf Arahim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Raba, Tanggal 13 Maret 2022

mengajak para petani lain untuk membantu dengan memberikan upah berupa uang dikarenakan para petani akan sibuk dengan urusan menyelesaikan pekerjaan di lahan mereka sendiri, berbeda halnya dengan dengan praktik *Bali Rima* dimana dengan begitu para petani dapat membantu dan mendapatkan kembali bantuan dengan sistem di upah dengan tenaga dibalas tenaga.

Praktik pelaksanaan tradisi *Bali Rima* tidak hanya berlaku pada saat panen ataupun tanam saja, melainkan pada saat pembersihan lahan, *pemupukan*, dan lain sebagainya. Serta praktik perjanjian tradisi *Bali Rima* merupakan salah satu kegiatan yang di mana perjanjian maupun kesepakatan yang dilakukan itu dilakukan secara lisan tidak tertulis dan tidak ada bukti-bukti yang akan ditunjukkan apabila ada beberapa pihak yang melanggar atau keluar dari sebuah kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yaitu tradisi *Bali Rima* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan yang mengedepankan rasa kemanusiaan serta rasa kepercayaan, yang tidak terlalu melibatkan pembiayaan finansial, hanya saja pembiayaan finansial dikeluarkan pada saat apabila ada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan ataupun perjanjian awal. Di mana tradisi *Bali Rima* dilakukan dengan sistem tenaga dibayar dengan tenaga, berangkat dari pendapat di atas Desa Raba Kecamatan Wawo merupakan salah satu Desa yang mampu merawat kearifan lokal dan memiliki rasa solidaritas yang luar biasa.

Hal ini dikarenakan petani menganggap praktik tradisi *Bali Rima* merupakan suatu proses kesepakatan yang memberikan kemudahan, di mana para petani tetap menjaga kesatuan dalam bekerja untuk mencapai tujuan dari pekerjaannya itu yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan konsisten. Praktik tradisi *Bali Rima* juga memberikan sisi humor terhadap para petani, di mana pada saat pengerjaan tersebut para petani kadang-kadang menggunakan instrument-instrumen music seperti Biola supaya lebih semangat dan bersuka ria dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tradisi *Bali Rima* merupakan suatu tradisi yang baik dan sangat membantu untuk para petani, di mana petani yang satu berbondong-bondong membantu dan mengharapkan timbal balik kepada pihak yang telah dibantu, praktik *Bali Rima* dikatan sebagai sitem upah dengan upah tenaga yang dibayar dengan tenaga, yang di mana sistem kemanusiaan dan kebersamaan yang terus diterapkan oleh masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

2. Tinjauan Maqāshid Asy-Syarīah (Memelihara Harta) terhadap Tradisi *Bali Rima* Petani Jagung di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Dalam tinjauan *Maqāshid Asy-Syarīah* pada tradisi *Bali Rima*, di mana yang peneliti ketahui bahwa perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, petani yang berakad meyakini kesepakatan yang diucapkan secara lisan bisa mengikat kesepakatan yang dibuat. Akad *Ujrah* merupakan konsep awal yang digunakan dalam praktik perjanjian tradisi *Bali Rima*, sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya dalam hal ini, bahwa konsep *Bali Rima* merupakan suatu

kegiatan timbal balik dari suatu manfaat yang telah disepakati bersama-sama, dalam akad Ijarah tidak selamanya manfaat yang diperoleh tersebut dari suatu benda, melainkan manfaat dari tenaga manusia juga. Ijarah dalam pengertian lain bisa disamakan juga dengan tradisi *Bali Rima* dalam masyarakat. Akad perjanjian tradisi *Bali Rima* di Desa Raba memiliki konsep pekerjaan yang jelas dan sudah dibenarkan oleh masyarakat adat selama kegiatan *Bali Rima* tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada konsepnya di mana antar petani saling meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan panen ataupun tanam jagung sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian yang sudah ditentukan, maka dari situ terpenuhilah rukun yaitu *Sighat*. Ijab dan Qabul karena rukun dan syarat dari *Bali Rima* adalah adanya kesepakatan dan kemauan dari kedua belah pihak yang bekerja.

Ada suatu fenomena yang ada di lapangan tentang praktik dari Tradisi *Bali Rima* ini sendiri, yaitu berkaitan dengan permasalahan luas lahan yang tidak dipermasalahkan oleh pihak petani, mau ukuran luas lahan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya itu berbeda tidak dipermasalahkan oleh mereka, hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak arifudin:

“Kalau masala na nae doro ro toi doro re wati wara masalah nan di ruu ba ndai dohoku, ba karena wati wara room patokan na masalah nae rot oi doro dou re penti na waur si lao weha rima Sanai de ndi lao bali rima rau re Sanai mpa wati loana ncewi”.¹³

“Kalau masalah luas lahan mau lahan yang satu dengan yang lainnya berbeda itu memang tidak ada patokannya, sebab apabila pihak pertama telah melakukan *Weha Rima* maka pihak kedua akan melakukan *Bali Rima*”.

Hal dapat menyebabkan adanya suatu yang melenceng dari Hukum ekonomi syariah, menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa syarat sah dari Upah itu sendiri yaitu memperjelas kesepakatan, memperjelas objeknya dan juga subjeknya, mauppun besar dan kecilnya suatu upah ataupun pekerjaan harus dijelaskan terlebih dahulu, tetapi di sini para petani di Desa Raba tidak membahas mengenai ketentuan luas lahan, tidak ada patokan besar dan kecil lahan yang akan dikerjakan oleh mereka, oleh karena itu hal ini sedikit melenceng dari aturan-aturan hukum Islam itu sendiri.

Sedangkan jika dilihat dari tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* hal tersebut diperbolehkan dikarenakan dengan tidak membahas ataupun tidak menentukan luas lahan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat menjaga kebersamaan, serta dalam hal tersebut juga penentuan luas lahan dan sebagainya dimasukan kedalam kategori *Al-Hajjiyat* (Kebutuhan Primer) yang apabila tidak dilakukan ataupun tidak ditentukan maka tidak akan mengancam eksistensi dari tradisi *Bali Rima*. Jadi untuk keterkaitan dengan

¹³ Arifudin, Pemilik *Doro* dan Pekerja, *Wawancara*, Raba, Tanggal 9 Maret 2022

Maqashid Asy-Syariah memelihara harta itu sendiri dengan tidak menentukan ukuran luas lahan tersebut hal ini diperbolehkan, dikarenakan adanya asas kerelaan dari masing-masing petani untuk tidak mempernasalahkan mengenai luas lahan, jadi untuk hal tersebut bisa dikatakan harta yang didapatkan dari tradisi *Bali Rima* bukan dari cara yang batil, melainkan dari cara yang diridhoi Allah.

Ada pula suatu fenomena yang ada di lapangan pada saat melakukan praktik tradisi *Bali Rima*, seperti halnya apabila ada pihak-pihak yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan tenaga yang sudah diberikan oleh pihak yang lain maka akan diganti oleh keluarga yang bersangkutan ataupun akan diganti dengan sejumlah uang sebesar 80.000 rupiah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ina Sarah:

“Wara ku ndi raka ba dou ma da loa lao Bali Rima re watisi loa ndaina na kauku cepe ana kombi keluarga na makalai ndi ma lao cepena, watisi wara ma loa wali re dou ede harus mbeina piti aka douma lao weha rima na samboto na 80 riwu rupiah.”¹⁴

“Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik *Bali Rima* maka pihak yang bersangkutan akan menyuruh anaknya ataupun keluarganya yang lain untuk menggantikan, apabila tidak bisa juga maka yang bersangkutan disuruh membayar tenaga yang sudah di berikan tersebut dengan uang sebesar 80 ribu rupiah”.

Maksudnya di sini apabila ada salah satu pihak yang melanggar maka pihak tersebut wajib untuk menyuruh keluarganya ataupun orang lain untuk melakukan *Bali Rima* kepada pihak yang telah *Weha Rima* apabila hal tersebut juga tidak dapat dilakukan maka akan diberikan sanksi dengan membayar kepada pihak yang telah membantu senilai 80.000 Rupiah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama, supaya tidak adanya kecurangan yang terjadi dari praktik tradisi *Bali Rima* ini. Dengan begitu para petani di Desa Raba tidak merasa dirugikan karena dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Hal ini memang sudah ditetapkan oleh para petani supaya tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berakad. Selama ini minim terjadinya konflik disebabkan karena memang sistem kejujuran dan kepercayaan terhadap satu sama lain di Desa Raba masih sangat diutamakan. Karena sebab itu dari awal para petani yang akan melakukan *Bali Rima* ataupun *Weha Rima* sudah membicarakan dan menyepakati untuk ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan seperti mengenai pembahasan waktu pengerjaan serta luas lahan

¹⁴ Ina Sarah, Pemilik *Doro* dan Pekerja, *Wawancara*, Raba, Tanggal 10 Maret 2022

yang akan dikerjakan, karena memang sesuai kesepakatan waktu yang digunakan yaitu satu hari dan untuk luas lahan memang tidak ada ketentuan untuk hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani yang melakukan tradisi *Bali Rima* ini bahwa tradisi ini memberikan dampak baik terhadap masyarakat. Melihat dari latar belakangnya bahwa tradisi *Bali Rima* sangat membantu para petani dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tidak mencemaskan biaya ataupun upah yang harus diberikan kepada petani lainnya yang sudah membantu. Walaupun ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar yaitu akan membayar menggunakan uang kepada pihak yang telah membantu apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan tenaga yang sudah disumbangkan oleh pihak yang lainnya.

Terdapat tiga komponen *Maqāshid Asy-Syarāh* dilihat dari tingkat kepentingannya yaitu *Dharuriyat, Hajjiat, Tahsiniyat*. tradisi *Bali Rima* ini sendiri dikaitkan dengan komponen *Maqāshid Asy-Syarāh* yaitu *Hajjiyat*, di mana *Hajjiyat* itu sendiri yaitu kemaslahatan yang memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila tradisi *Bali Rima* ini tidak dilakukan maka tidak akan mempengaruhi eksistensi kehidupan manusia dan tidak akan menyulitkan kehidupan manusia, maka dari itu tradisi *Bali Rima* di golongan pada kebutuhan *Hajjiyat* (Khusus). Di mana dijelaskan bahwa kebutuhan *Hajjiyat* seperti yang disyariatkan dalam hal melakukan transaksi *murobahah, salam, istishna, ijarah* dan *Ujrah* dan lain sebagainya.

Dalam penelitian peneliti, maka peneliti akan membahas mengenai tinjauan *Maqāshid Asy-Syarāh* yaitu menjaga harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah awt berfirman dalam Qur'an surah al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalannya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.¹⁵

-عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده

¹⁵ Qs. Al-Kahfi, [46]

“Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian tangannya dipotong, dan mencuri seutas tali kemudian tangannya dipotong”. (Hadist Riwayat Muslim No.3195)¹⁶

Dari penjelasan hadist di atas bagaimana pentingnya menjaga harta, di mana eksistensi harta akan hilang apabila harta itu diperoleh dengan cara mencuri, dan cara yang batil. Harta yang baik pastinya diperoleh dari hal-hal yang baik, seperti contoh dengan melakukan pekerjaan jual beli dan upah mengupah dan sebagainya. Seperti halnya dengan tradisi *Bali Rima* yang di mana tradisi ini digunakan dalam sistem upah mengupah para petani yang di mana bukan upah menggunakan uang atau benda melainkan upah dalam bentuk tenaga yang dibalas dengan tenaga, dan keterkaitan harta disini ada hal-hal yang diberikan sanksi berupa uang apabila ada pihak yang melanggar ataupun ada kendala atau halangan yang dihadapi pada saat transaksi ini berjalan.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini: pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindakan pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan oleh kaum muslimin dan non muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau monopoli. Ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan bermuamalah, yaitu: pencatatan, persaksian, penyertaan dokumentasi.¹⁷ sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

¹⁶ Hadist Riwayat Muslim No.3195

¹⁷ Naerul Edwin, *Jurnal Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, (IAIN Purwokerto, 2017). <https://journal.uii.ac.id> diakses pada tanggal 7 Maret 2022

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah [2]: 282)¹⁸

Dari penjelasan ayat di atas bahwa dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.

Dalam hal ini tradisi *Bali Rima* juga berkaitan dengan memelihara harta, di mana apabila ada pihak yang melanggar perjanjian kerja *Bali Rima* maka akan dikenai sanksi berupa memberikan upah menggunakan uang kepada pihak yang telah membantu, dari hal tersebut bahwa tradisi *Bali Rima* juga mempunyai hubungan dengan memelihara harta, di mana harta yang didapatkan tidak didapatkan dari cara yang bathil melainkan dengan cara yang diperoleh dari hasil pekerjaan antara satu dengan lainnya. dengan demikian sudah termasuk dalam menjaga eksistensi harta itu sendiri.

Dalam Tradisi *Bali Rima* memiliki hubungan dengan menjaga harta (*Hifz Al-Mall*) di mana hal tersebut dilihat dari adanya harta yang dikeluarkan oleh beberapa pihak yang melanggar suatu perjanjian ataupun kesepakatan, di mana pihak yang telah dibantu

¹⁸(QS. al-Baqarah [2]: 282)

dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut tidak dapat menggantikan kembali tenaga yang sudah berikan maka wajib hukumnya pihak tersebut menyuruh orang lain untuk menggantikannya ataupun dengan membayar upah 80.000 rupiah. Terlihat jelas dalam hal tersebut, bahwa harta yang didapatkan tidak melalui cara-cara yang batil, melainkan mendapatkan dari cara yang baik yaitu melalui proses muamalah yaitu Ijarah atau upah mengupah.

Tradisi *Bali Rima* merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani di Desa Raba Kecamatan Wawo untuk menyelesaikan pertanian. Di mana dengan adanya hal tersebut maka akan membantu berlangsungnya kehidupan para petani, dan apabila tidak dilaksanakan ataupun dilakukan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia. Dan apabila dilakukan maka akan mendapat pahala, hal tersebut dikatakan bahwa tradisi *Bali Rima* ini memiliki hubungan dengan memelihara Harta dalam tingkat kebutuhan Hajiyat (Sekunder).

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.

Dalam hal ini tradisi *Bali Rima* juga berkaitan dengan memelihara harta, di mana apabila ada pihak yang melanggar perjanjian kerja *Bali Rima* maka akan dikenai sanksi berupa memberikan upah menggunakan uang kepada pihak yang telah membantu, dari hal tersebut bahwa tradisi *Bali Rima* juga mempunyai hubungan dengan memelihara harta, di mana harta yang didapatkan tidak didapatkan dari cara yang bathil melainkan dengan cara yang diperoleh dari hasil pekerjaan antara satu dengan lainnya. dengan demikian sudah termasuk dalam menjaga eksistensi harta itu sendiri.

Dalam Tradisi *Bali Rima* memiliki hubungan dengan menjaga harta (*Hifz Al-Mall*) di mana hal tersebut dilihat dari adanya harta yang dikeluarkan oleh beberapa pihak yang melanggar suatu perjanjian ataupun kesepakatan, di mana pihak yang telah dibantu dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut tidak dapat menggantikan kembali tenaga yang sudah berikan maka wajib hukumnya pihak tersebut menyuruh orang lain untuk menggantikannya ataupun dengan membayar upah 80.000 rupiah. Terlihat jelas dalam hal tersebut, bahwa harta yang didapatkan tidak melalui cara-cara yang batil, melainkan

mendapatkan dari cara yang baik yaitu melalui proses muamalah yaitu Ijarah atau upah mengupah dan jumlah upah yang diberikan juga jelas bentuk dan ukurannya.

KESIMPULAN

Konsep Tradisi *Bali Rima* petani Jagung di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang dilakukan oleh beberapa petani jagung. Di mana Pada awalnya satu orang yang mengajak beberapa orang istilah itu dinamakan *Weha Rima*, orang yang mengajak tersebut nantinya akan membantu kembali orang-orang yang diajaknya untuk menyelesaikan pekerjaan panen ataupun tanam jagung istilah itu disebut dengan *Bali Rima*. Praktiknya tradisi *Bali Rima* ini sebelum dilakukan mereka akan membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Isi Perjanjian mengenai waktu pengerjaannya sementara mengenai luas lahan tidak ada minimal ataupun maksimalnya memang tidak ada patokan dari hal tersebut. Tidak ada terjadi pertikaian ataupun kerugian bagi kedua belah pihak, dikarenakan apabila ada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan maka akan diberikan sanksi. Jika ada pihak yang tidak melakukan *Bali Rima* maka memiliki kewajiban yang harus dibayar, entah keluarganya atau anaknya yang menggantikan ataupun membayar dengan menggunakan uang sebesar 80.000 rupiah. Jadi memang tidak ada yang merasa dirugikan dari awal, melainkan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Tinjauan Maqashid Asy-Syariah dalam tradisi *Bali Rima* Petani Jagung di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima bahwa tradisi *Bali Rima* memiliki hubungan dengan bagian dari *Maqashid syariah* yaitu memelihara Harta yang bersifat *Hajjiyat*, dimana maksud dari yang bersifat *hajiyat* disini yaitu bahwa tradisi *Bali Rima* sangat diperlukan dan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia apabila tidak dilakukan. Hubungan dengan memelihara harta itu sendiri yaitu apabila ada pihak-pihak yang melanggar perjanjian ataupun kesepakatan maka para pihak tersebut diwajibkan untuk membayar upah kepada pihak yang telah membantunya apabila pihak tersebut tidak bisa menggantikan tenaga yang sudah dikeluarkan oleh petani lainnya, disini terlihat jelas bahwa untuk menjaga eksistensi harta itu sendiri didapatkan dengan cara yang baik, baik itu didapatkan dari hasil bermuamalah, dan *Bali Rima* itu sendiri merupakan kegiatan bermuamalah yang sering disebut dengan *Ijarah*. Akan tetapi untuk memperkuat bukti-bukti tersebut haruslah para petani melakukan perjanjian tersebut secara tertulis. tetapi menurut *Maqashid Asy-Syariah* hal tersebut dibolehkan, dikarenakan hal tersebut merupakan kebutuhan primer, yang apabila dilakukan tidak akan mengancam eksistensi dari tradisi *Bali Rima* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (2010). Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. (2000). *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V. Beirut: Darul al-Kutub.
- Ahmad Sarwat, (2018). *Seri Fiqh Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta: DU Publishing.
- Akhmad Farroh Hasan, (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Amir Syarifuddin, (2014). *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifudin Petani, (2021). *Wawamcara*, Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 25 Desember
- Departemen Agama RI, (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah.
- Departemen Agama RI, (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an.
- Fatimah, Petani, *Wawancara*, Desa Raba kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Tanggal 25 Desember 2021
- H. Amir Syafruddin, (2008). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani, (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana,
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, (2017). *Al-Lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2020). *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, UIN Sumatra Utara.
- Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2013 “*Tentang Ketenagakerjaan*”
- Sapiudin Shidiq, (2011). *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,
- Syaikhu dkk, (2020). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Syariah, (2020). *Jurnal UIN Sumatra Utara*.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Perspektif Maqashid*